



**BUPATI LEBONG  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG  
NOMOR 17 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS BEBAN KERJA PADA SATUAN KERJA  
BADAN LINGKUNGAN HIDUP,  
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN  
KABUPATEN LEBONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBONG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 39 ayat (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Pegawai Negeri Sipil yang di bebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
- b. bahwa untuk mencapai profesionalisme dan produktifitas sehingga tercapai kinerja yang maksimal di bidang Pemulihan dan Analisa Lingkungan, Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan dipandang perlu memberi tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Pegawai Negeri Sipil Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang Di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4758);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Daerah Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemebentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 01 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 01 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 01 Tahun 2008;
18. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Bupati Lebong Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN LEBONG.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tambahan penghasilan adalah penghasilan Pegawai Negeri Sipil diluar gaji bulanan.
2. Beban kerja adalah beban tugas-tugas Pegawai Negeri Sipil yang melampaui beban kerja normal.
3. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong selaku koordinator.
4. Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan adalah Sekretaris Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong.
5. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong.
6. Kasubbid / Kasubbag adalah Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong.
7. Staf adalah Staf di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong.
8. Pangkat adalah Kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan Kepegawaian digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Golongan Ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil.

**BAB II**  
**TAMBAHAN PENGHASILAN**

Pasal 2

1. Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong berdasarkan tingkatan jabatan, pangkat dan golongan / ruang;
2. Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati ini dalam rangka pelaksana tugas-tugas di bidang Pemulihan dan Analisa Lingkungan, Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan yang terkoordinasi dan terarah untuk mencapai kinerja yang maksimal;
3. Besarnya tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) setiap bulannya adalah:

No	Eselon, Pangkat/Golongan	Jumlah yang diberikan (Perbulan)	
1.	Eselon II b	RP.	3.000.000,-
2.	Eselon III a	Rp.	2.750.000,-
3.	Eselon III b	Rp.	2.500.000,-
4.	Eselon IV a	Rp.	1.250.000,-
5.	Staf Fungsional Gol 4	Rp.	950.000,-
6.	Staf Gol III	Rp.	950.000,-
7.	Staf Gol II	Rp.	750.000,-
8.	Staf Gol I	Rp.	500.000,-

### Pasal 3

Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparaturnya Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) diberikan mulai bulan Januari 2015 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan bidang masing-masing serta melakukan koordinasi lintas bidang dalam rangka Pemulihan dan Analisa Lingkungan, Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan.
- b. Apabila Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan tidak masuk kerja (satu) hari kerja tanpa keterangan akan dipotong sebesar 3 (tiga) persen dari tambahan penghasilan yang seharusnya diterima perbulannya.
- c. Apabila Pegawai Negeri Sipil tidak masuk kerja harus ada izin / rekomendasi dari atasan langsung dan disetujui oleh kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.
- d. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan yang tidak mengikuti apel pagi dan atau siang akan dipotong sebesar 2 (dua) persen dari tambahan penghasilan yang seharusnya diterima perbulannya.

### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas perencanaan Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan menerapkan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan daerah.

### Pasal 5

1. Besarnya tambahan penghasilan untuk suatu masa kerja dihitung atas komponen disiplin dan pencapaian kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi dari jabatan struktural, staf atau peran nyata melaksanakan tugas lainnya untuk suatu masa kerja sesuai dengan Keputusan Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
2. Komponen disiplin memiliki bobot 60% sedangkan pencapaian kinerja memiliki bobot 40%;
3. Tatacara perhitungan tambahan penghasilan yang menerima sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.



Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong pada DPA Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong.

### **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2015.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 25 - 03 - 2015


  
**BUPATI LEBONG,**  
**H. ROSJONSYAH**

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 25 maret 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG,**

  
**MIRWAN EFFENDI**


**BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2015 NOMOR...**



**JENIS PENILAIAN**  
**TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS BEBAN KERJA**  
**PADA SATUAN KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN**  
**PERTAMANAN KABUPATEN LEBONG**

KO DE	JENIS PENILAIAN		PENGURANGAN DISIPLIN		KETERANGAN
	BOBOT TERTINGGI	60 %	STAF	PEJABAT STRUK- TURAL	
1	Terlambat datang	5-10 kali Diatas 10 kali	5 % 10 %	10 % 20 %	Daftar hadir Daftar hadir
2	Pulang cepat	5-10 kali Diatas 10 kali	5 % 10 %	10 % 20 %	Daftar hadir Pejabat penilai
3	Tidak hadir	5-10 hari kerja Diatas 10 hari kerja	20 % 30 %	30 % 40 %	Daftar hadir
4	Meninggalkan tugas pada jam kerja	Setiap surat Teguran	5 %	10 %	Pejabat penilai
5	Tanpa izin Tidak hadir tanpa keterangan	Setiap 1 hari kerja	10 %	20 %	Daftar hadir
6	Tidak mengikuti Kegiatan Kenegaraan / rapat / lain-lain	Setiap lebih dari 2 kali	10 %	20 %	Daftar hadir
7	Senam Apel / lain-lain Dikenakan sanksi sesuai PP 53 Tahun 2010		80 %	60 %	Sekretaris Daerah / Asisten / Kepala Dinas atau Badan pejabat berwenang sesuai dengan peraturan
	Catatan : Total Pengurangan disiplin tidak lebih dari 60 %				

BUPATI LEBONG,  
  
H. ROSJONSYAH



**KOMPOSISI DISIPLIN  
TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS BEBAN KERJA  
PADA SATUAN KERJA BADAN LINGKUNGAN, HIDUP  
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN  
KABUPATEN LEBONG**

KODE	JENIS PENILAIAN	NILAI KINERJA			PENANGGUNG JAWAB
		40 %	STAF	PEJABAT STRUKTURAL	
1	SANGAT BAIK		40 %	40 %	Pejabat Penilai
2	BAIK		35 %	30 %	Pejabat Penilai
3	SEDANG		20 %	10 %	Pejabat Penilai
4	KURANG BAIK		5 %	5 %	Pejabat Penilai
5	TIDAK BAIK		0 %	0 %	Pejabat Penilai
	Catatan : Elemen yang dinilai a. Pemahaman atas tupoksi b. Inovasi c. Kecepatan kerja d. Keakuratan kerja e. Kerjasama				

BUPATI LEBONG, 25/3/15  
  
H. ROSJONSYAH

